



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG
PENGADAAN, PERSYARATAN,
PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA,
HAK, KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA
DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

8. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas.
9. Pegawai BLUD adalah pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
10. Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas adalah Pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif atau kegiatan yang mendukung operasional puskesmas sesuai dengan kebutuhan serta digaji berdasarkan ketentuan dan kemampuan anggaran UPT Puskesmas.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
12. Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga yang mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lainnya di puskesmas.
13. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD setiap bulan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. terselenggaranya tertib administrasi dalam proses pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas;
- b. optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia pada BLUD Puskesmas yang berasal dari tenaga Profesional Lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja; dan

- c. mendorong pengelolaan sumber daya manusia pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas dalam rangka mewujudkan layanan umum lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengadaan;
- b. pengangkatan;
- c. penempatan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. larangan;
- f. penilaian kinerja pegawai BLUD;
- g. pemberhentian; dan
- h. pembiayaan.

BAB II PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Kebutuhan Pegawai pada Puskesmas disusun berdasarkan Peta Jabatan Puskesmas.
- (2) Jenis Pegawai Puskesmas meliputi:
 - a. Tenaga Kesehatan; dan
 - b. Tenaga Non Kesehatan.

Pasal 6

Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas, meliputi:

- a. perencanaan pengadaan;
- b. penetapan kebutuhan; dan
- c. pelaksanaan pengadaan.

Bagian Kedua Perencanaan Pengadaan dan Penetapan Kebutuhan

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD merencanakan dan menyusun kebutuhan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas berdasarkan jenis jabatan dan jumlahnya.
- (2) Kebutuhan jenis jabatan dan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada analisa jabatan dan hasil perhitungan analisis beban kerja pada Dinas Kesehatan.
- (3) Analisa jabatan dan hasil perhitungan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas kesehatan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemimpin BLUD mengusulkan kebutuhan pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas kepada PPKD untuk mendapat persetujuan.
- (5) Berdasarkan persetujuan dari PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemimpin BLUD menetapkan pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengadaan

Paragraf 1
Tim Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD membentuk tim untuk melaksanakan pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Ketua dijabat oleh Pemimpin BLUD;
 - b. sekretaris dijabat oleh Kepala Tata Usaha BLUD Puskesmas; dan
 - c. anggota berasal dari unsur BLUD Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam hal tim pengadaan berjumlah 3 (tiga) orang, anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, harus berasal dari Dinas Kesehatan.

- (5) Dalam hal tim pengadaan berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, harus memenuhi unsur dari BLUD Puskesmas dan Dinas Kesehatan secara proporsional.
- (6) Tim pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (7) Dalam melaksanakan tugas tim pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli.

Paragraf 2

Proses Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 9

Proses pelaksanaan pengadaan meliputi:

- a. pengumuman lowongan;
- b. persyaratan;
- c. seleksi; dan
- d. penetapan.

Pasal 10

- (1) Pengumuman lowongan pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas.
- (2) Pengumuman lowongan dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. batas waktu pengajuan lamaran; dan
 - e. jadwal pelaksanaan pengadaan.

Pasal 11

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi pejabat pengelola dan pegawai yang

berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas harus memenuhi persyaratan:

- a. membuat surat lamaran kepada Pemimpin BLUD cq. Tim pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas sesuai jenis jabatan yang diminati;
 - b. warga Negara Indonesia diutamakan penduduk Daerah, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
 - c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Resor;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter;
 - f. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir dan sertifikat keahlian bagi yang memiliki; dan
 - g. persyaratan lain yang dibutuhkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada tim pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas pada saat penyerahan surat lamaran.

Pasal 12

- (1) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas dilaksanakan dengan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. ujian tertulis;
 - c. ujian teknis; dan
 - d. wawancara.

Pasal 13

Tim pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas menetapkan hasil kelulusan seleksi dengan berita acara pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas.

BAB III PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Penetapan Pegawai

Pasal 14

- (1) Pelamar yang telah menempuh ujian penyaringan dan dinyatakan lulus oleh Panitia pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas, diangkat dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Penetapan sebagai pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas ditetapkan setelah terpenuhinya seluruh tahapan proses seleksi.
- (3) Status kepegawaian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas adalah pegawai kontrak.
- (4) Pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Surat Perjanjian Kerja

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas dilakukan melalui Surat Perjanjian Kerja.
- (2) Surat Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis antara pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas dengan Pemimpin BLUD yang isinya memuat:
 - a. nama, alamat Puskesmas;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pegawai Puskesmas;
 - c. jenis jabatan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya gaji berdasarkan jabatan dan cara pembayarannya;
 - f. syarat kerja yang memuat hak serta kewajiban Puskesmas dan Pegawai Puskesmas;
 - g. jangka waktu Perjanjian Kerja;
 - h. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat;
 - i. keterangan mengenai ingkar janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;

- j. tanda tangan para pihak dalam Perjanjian Kerja; dan
 - k. Surat Perjanjian Kerja yang dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.
- (3) Jangka waktu Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, berlaku paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Perpanjangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan ketentuan pihak kedua mempunyai kinerja sekurang- kurangnya bernilai baik dan yang bersangkutan mengajukan diri untuk perpanjangan.

Bagian Ketiga Surat Pernyataan Kerja

Pasal 16

Surat Pernyataan Kerja bermaterai cukup dibuat secara tertulis oleh Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas yang isinya minimal memuat:

- a. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi aturan yang ditentukan oleh BLUD Puskesmas;
- b. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- c. kesediaan dan kesanggupan untuk diberhentikan dengan hormat dari pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas apabila formasi telah diisi dari Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

BAB IV PENEMPATAN

Pasal 17

Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas ditempatkan sesuai formasi pengadaan pegawai.

Pasal 18

- (1) Dalam hal diperlukan untuk kebutuhan BLUD Puskesmas, Pimpinan BLUD dapat menempatkan pegawai tidak berdasarkan formasi pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Penempatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 19

Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas berhak mendapatkan:

- a. penghasilan;
- b. jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- c. cuti.

Pasal 20

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan; dan
 - c. insentif.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan berdasarkan standar gaji yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tunjangan hari raya.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan oleh Pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 21

- (1) Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b, meliputi:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - c. jaminan kematian.
- (2) Tata cara pemberian jaminan kesehatan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas:

- a. cuti sakit;
- b. cuti bersalin; dan
- c. cuti karena alasan penting.

Pasal 23

Ketentuan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, sebagai berikut:

- a. pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas yang sakit berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD dengan melampirkan surat keterangan dokter spesialis;
- b. pemberian cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.
- c. selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas yang bersangkutan menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan secara tertulis oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 24

Ketentuan cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sebagai berikut:

- a. cuti bersalin diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas yang melahirkan;
- b. untuk mendapatkan cuti bersalin, pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- c. cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Pemimpin BLUD;
- d. cuti bersalin sebagaimana dimaksud huruf a, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan; dan
- e. selama menjalankan cuti bersalin, pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada

BLUD Puskesmas menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya kepada Pemimpin BLUD.
- (3) Apabila Pemimpin BLUD menyetujui pengajuan cuti Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas diterbitkan surat cuti ditandatangani Pemimpin BLUD.
- (4) Selama menjalankan cuti, pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas yang bersangkutan menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 26

Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas mempunyai kewajiban:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- c. menaati jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menaati peraturan disiplin, tata tertib, dan semua ketentuan yang berlaku di Pemerintah Daerah dan BLUD Puskesmas;
- e. melaksanakan perintah atasan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. mentaati surat perjanjian kerja yang telah disepakati oleh para pihak.

BAB VI LARANGAN

Pasal 27

Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas, dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- f. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- h. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- i. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- j. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai puskesmas;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas yang lain; dan
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

Pasal 28

Setiap perbuatan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas yang melanggar ketentuan Pasal 27 merupakan pelanggaran disiplin.

Pasal 29

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dijatuhi sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian dengan hormat; dan
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pelaksanaan pemberian sanksi dilakukan oleh Pimpinan BLUD.

BAB VII PENILAIAN KINERJA PEGAWAI BLUD

Pasal 30

- (1) Penilaian kinerja pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas merupakan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan di akhir masa kerja yang tertuang dalam surat perjanjian kerja dan ditandatangani oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Bentuk penilaian kinerja Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.
- (3) Penilaian kinerja pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk:
 - a. pengangkatan kembali sebagai pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas; dan
 - b. pemberhentian dan/atau pemutusan perjanjian kerja pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas.

BAB VIII PEMBERHENTIAN

Pasal 31

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas dapat diberhentikan karena:
 - a. habis masa kontrak;
 - b. mengundurkan diri; dan

- c. diberhentikan dengan hormat dan tidak hormat.
- (2) Persyaratan pejabat pengelola dan pegawai yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas telah memenuhi masa perjanjian kerja dan memenuhi target kinerja minimal 80% (delapan puluh persen).
- (3) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menyelesaikan tugas dan kewajiban sampai surat keputusan pengunduran diri ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas yang tidak diperpanjang atau mengundurkan diri tidak mendapatkan pesangon.
- (5) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikarenakan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. selesai masa perjanjian kerja; dan
 - d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- (6) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas yang diberhentikan dengan hormat mendapatkan pesangon 1 (satu) kali gaji.
- (7) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikarenakan:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/atau

- pidana umum dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (8) Pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 32

Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari anggaran BLUD.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa kerja selesai sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

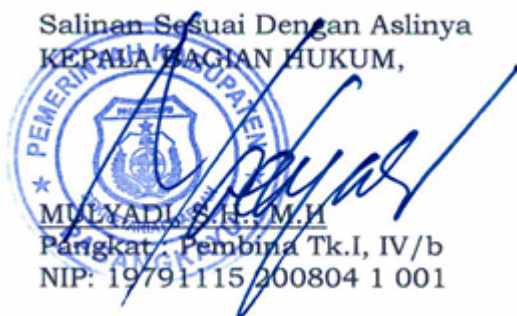
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 Juli 2026

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULYADI, S.H., M.H.
Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b
NIP: 197911152008041001